



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Belanja Desa

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Penggunaan ADD yang diterima desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diprioritaskan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. operasional pemerintahan Desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang habis masa baktinya maupun yang berhenti atau diberhentikan tidak diberikan tunjangan.

Pasal 6

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APB Des yang bersumber dari ADD.
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk operasional Rukun tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan.

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima jaminan berupa kesehatan, Kematian dan jaminan hari tua.
- (2) Jaminan kesehatan dibayar sebesar 5% (lima persen) setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan selama satu tahun anggaran dan 3 % (tiga persen) ditanggung dari ADD.
- (4) Jaminan kecelakaan kerja dibayar oleh kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,24% (Nol koma duapuluh empat persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan selama satu tahun anggaran.
- (5) Jaminan kematian dibayar oleh kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,3% (Nol koma tiga persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan selama satu tahun anggaran.
- (6) Jaminan hari tua dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5,7% (Lima koma tujuh persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan selama satu tahun anggaran.

Pasal 10

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa.



Pasal 11

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, meliputi:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. ~~taman bacaan masyarakat;~~
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.



- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 12

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, yang meliputi :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 13

Penggunaan ADD yang diterima desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, meliputi :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 14

Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dapat digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pembangunan kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan dapat menggunakan jasa konsultansi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 16

Pemerintah Desa menyediakan biaya untuk keperluan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang besaran nilainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Sebelum melaksanakan penggunaan untuk pembangunan kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib sudah memiliki bukti kepemilikan lokasi tanah atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Desa

Pasal 18

Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4 yang diterima desa diprioritaskan belanja Desa untuk:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.



- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa yang diterima Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa, guna mendanai membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diprioritaskan pada:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 22

Perencanaan program dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan

- produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 23

Penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan prinsip perencanaan kegiatan dilakukan oleh Desa, kegiatan dilakukan oleh tenaga kerja setempat dan memberikan pendapatan serta menggunakan bahan baku lokal

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara Padat Karya Tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari anggaran yang digunakan, dengan melibatkan kelompok miskin, kelompok pengangguran, kelompok setengah pengangguran serta kelompok marginal sebagai sasaran padat karya tunai di Desa.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 25

Belanja Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 26

Uraian mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diuraikan dalam Petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Januari 2018
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

1. PENGGUNAAN ADD DALAM APBDes

Anggaran Belanja Desa yang ditetapkan 30 % dari APBDes digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

A. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.400.000,00
3.	Kaur	Rp. 1.000.000,00
4.	Kasi	Rp. 1.000.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp. 935.000,00
6.	Bendahara Desa	Rp. 925.000,00

B. Untuk Desa persiapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa Desa induk dan dibayarkan setiap bulan besarnya sesuai pada point A.

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

A. Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rp. 500.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 250.000,00
3.	Bendahara	Rp. 250.000,00
4.	Kepala Urusan	Rp. 150.000,00
5.	Kepala Seksi	Rp. 230.000,00
6.	Kepala Dusun	Rp. 150.000,00

B. Untuk Desa persiapan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBD Desa induk dan dibayarkan setiap bulan besarnya sesuai pada point A.

3. Operasional Pemerintah Desa

A. Paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

- a) penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa
- b) tunjangan BPD
- c) insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

- a) Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, pemeliharaan, air, listrik, telepon, Honor dan lain-lain;
- b) Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll);
- c) Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;
- d) Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Tujuan				
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000	
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000	50.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000	50.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000	50.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000	150.000
5. Transportasi :					
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				2.500.000,-	
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:					
- Jarak 0-5 km				50.000	
- Jarak 5-10 km				100.000	
- Jarak lebih dari 10 km				150.000	

e) Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000;

f) Dan lain-lain.

B. Untuk Desa persiapan belanja operasional Pemerintahan Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Desa induk dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Desa persiapan dari 90 % (sembilan puluh perseratus) sebagaimana point A.

4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

A. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp. 600.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 400.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 350.000,00
4.	Anggota	Rp. 300.000,00

5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

A. Paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa, tunjangan BPD dan insentif RT/RW, digunakan untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara lain:

- a) biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD;
- b) biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll);
- c) konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;
- d) uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 50.000,00 per orang dan operasional lainnya.

6. Insentif RT/RW (Untuk operasional).

A. Besaran Insentif RT/RW (untuk operasional RT/RW) dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif
1.	RT	Rp. 450.000,00.
2.	RW	Rp. 180.000,00.

B. Untuk Desa persiapan (Insentif) RT/RW (untuk operasional RT/RW) masuk pada APB Desa Induk dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Desa induk besarnya sesuai pada point A.

7. Dalam penggunaan APBDes hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. 30 % dari APBDes diprioritaskan untuk dianggarkan kegiatan sebagaimana point (1,2,4, dan 6) di atas.

R
P
f

- b. Sisa dari sebagaimana point a tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, dan operasional BPD sebagaimana point (3 dan 5) di atas .
- c. 70 % dari APBDes diprioritaskan untuk pelaksanaan Bidang pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.
- d. Sisa dari sebagaimana dimaksud point c digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan tidak dibiayai dari Dana Desa.
- e. Apabila terdapat sisa anggaran dari pembiayaan belanja sebagaimana huruf b, maka sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan belanja pada huruf d.
- f. Bidang Pembinaan kemasyarakatan digunakan diantaranya untuk :

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) :

- a) 4 Pokja x Rp. 2.500.000,-..... = Rp. 10.000.000,-
- b) Alat Tulis Kantor = Rp. 500.000,-
- c) Honor Kader 4org x12blnxRp.50.000,-= Rp. 2.400.000,-
- Jumlah..... = Rp. 12.900.000,-

g. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)

- a) Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya;
- b) Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.3.000,-;
- c) Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.6.000,-

h. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Besaran Honor TPK dan PPHP dibayarkan untuk setiap item kegiatan yang jumlahnya diatas Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Honor TPK

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 350.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,-

2. Honor PPHP

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 200.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	Rp. 100.000,-

i. Jasa Konsultansi

- Jasa Konsultansi Perencana Swasta 3 % dari Paket Kegiatan

j. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :

- 1). PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Gaji, Upah dan/atau Honorarium.

- 2). PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos;

3). PPh Pasal 23

Pajak penghasilan atau penyerahan jasa, hadiah/penghargaan, sewa selain tanah/bangunan, imbalan modal, dengan tarif sebesar 2%.

Objek PPh pasal 23

- a). Jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan;
 - b). Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering.
- 4). PPN dipungut atas pemberian barang mulai Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

k. Penghitungan pajak, sebagai berikut:

1) PPN = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 10\%$;

2) PPh Pasal 21 =

- a). 0 % Bagi Pegawai Golongan 1 dan II (Penghasilan Bruto.)
- b). 5 % Bagi Golongan III (Penghasilan Bruto).

c). 15 % Bagi Golongan IV (Penghasilan Bruto).

d). Bagi Non PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI dan POLRI
5 % dari Penghasilan Bruto.

3) PPh Pasal 22 = $(100/110 \times \text{jumlah biaya}) \times 1,5 \%$
(Jumlah biaya termasuk PPN);

4) PPh Pasal 23 = $(100/110 \times \text{Jumlah Biaya}) \times 2\%$
(Jumlah biaya termasuk PPN).

8. Standar satuan harga Desa.

Untuk penyusunan RAB mengacu pada pedoman standar satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya.

9. Seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa.

2. PENGGUNAAN DD DALAM APBDes

Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa antara lain diprioritaskan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

i. Posyandu, dengan rincian :

a. Penyediaan makanan sehat 12 bln x Rp.200.000, = Rp.2.400.000,-

b. Alat Tulis Kantor = Rp. 1.000.000,-

Jumlah (per Posyandu).....= Rp. 3.400.000,-

ii. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan :

Pembinaan, Pemeliharaan dan Operasional, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Peduli Api = Rp.20.000.000,-

a. Alat Tulis Kantor..... = Rp. 300.000,-

b. Penggandaan..... = Rp. 200.000,-

c. Operasional kegiatan, Pembinaan, Pemeliharaan dan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Peduli Api.....= Rp.19.500.000,-

Jumlah = Rp.20.000.000,-

Sesuai kondisi Desa.

iii. Pos kesejahteraan sosial (Poskesos) :

Verifikasi dan validasi data miskin Desa

- Honor petugas Poskesos Rp.400.000x12bulan = Rp.4.800.000,-

- ATK =Rp. 750.000,-

Jumlah.....= Rp. 5.550.000,-

iv. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan dengan rincian :

1) Transportasi Peserta 30 kali kegiatan x 8 orang x Rp. 40.000,- =
Rp. 9.600.000,-


2) Konsumsi 30 kali x 8 orang x Rp.20.000,- = Rp. 4.800.000,-

3) ATK 1 Paket = Rp. 600.000,-


Jumlah..... = Rp. 15.000.000,-

3. PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DALAM APB Des

Belanja Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Januari 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

A. KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) Penerangan lingkungan permukiman;
 - d) tempat pembuangan sampah;
 - e) gerobak sampah;
 - f) drainase
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) mesin pengolah sampah; dan
 - i) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;



- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) poskesdes/ polindes;
 - j) posyandu;
 - k) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - l) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;

- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;



- j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;

- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti menular, penyakit seksual, HIV / AIDS, tuberkolosis, hipertensi, *diabebetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - e) Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak
 - f) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - h) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) fasilitasi keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - l) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan



- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) Inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.



- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomimasyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
 - a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan



- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
 - a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

B. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat.

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan.

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

b. tipologi Desa berdasarkan hampanan meliputi:

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;
- 3) Desa dataran tinggi; dan

- 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.



2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan campuran tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial berkembang

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Petunjuk teknis ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata

cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.



Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**
Produk Unggulan : **Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa - memudahkan transportasi hasil pertanian
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan e-government di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang**
Produk Unggulan : **Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa	- meningkatkan kualitas jalan Desa - memudahkan akses permukiman
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/bank kompos	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda benda purbakala dan bersejarah
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa /BUMDesa Bersama	- meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa/ BUMDesa Bersama
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUMDesa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

L. R. H. 2

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan - menyiapkan unit untuk penanganan darurat
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes

2

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan - meningkatkan pelayanan wisata memancing - mendorong meningkatnya PADes
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar - mendorong meningkatnya PADes
5. pembangunan dan	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang - meningkatkan kemanfaatan aset Desa - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata




Bidang	Kegiatan	Tujuan
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua - mencari bakat anak-anak pantai - paket wisata
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI KUBU RAYA


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 22 Januari 2018
di SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 12